

Sumber-Sumber Hukum

oleh

Joeni Arianto Kurniawan

Sumber Hukum

- Tempat untuk menggali / menemukan hk nya

Beberapa arti Sumber Hukum

- Sebagai asas hukum
- Sebagai hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan pada hukum saat ini
- Sebagai sumber berlakunya hukum (yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum)
Ex: Penguasa, masyarakat.

- Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenali hukum
Ex: dokumen, undang-undang, lontar, batu tulis, dll.
- Sebagai sumber terjadinya hukum / sumber yang menimbulkan hukum

ALGRA

Membagi sumber hukum menjadi 2:

1. Sumber hukum materil

→ tempat dari mana materi hukum itu diambil; merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum

Ex: hub. sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, dll

2. Sumber hukum formil

→ Tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan mengikat; berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku

→ Yang diakui umum sebagai sumber hukum formil: UU, perjanjian antar negara, yurisprudensi, kebiasaan.

Van APELDOORN

Membedakan sumber hukum menjadi 4 macam:

1. Sumber hukum dalam arti historis

→ tempat kita menemukan hukumnya dalam sejarah

a. Sumber hukum yang merupakan tempat dapat diketemukan atau dikenal hukum secara historis.

Ex: dokumen-dokumen kuno, lontar, dsb.

b. Sumber hukum yg merupakan tempat pembentuk UU mengambil bahannya.

2. Sumber hukum dalam arti sosiologis (teleologis)
→ Faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif
Ex: pandangan agama
3. Sumber hukum dalam arti filosofis
 - a. Sumber isi hukum → isi hukum asalnya dari mana?
 - Pandangan teokratis → dari Tuhan
 - Pandangan hukum kodrat → dari akal manusia
 - Pandangan mazhab historis → dari kesadaran
 - b. Sumber kekuatan mengikat dari hukum hukum
 - c. Sumber hukum dalam arti formil
→ Sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk.

Sumber-Sumber Hk Formil Indonesia

- Peraturan per-UU-an
- Perjanjian
- Perjanjian antar negara / Perjanjian internasional
- Yurisprudensi
- Doktrin
- Kebiasaan
- Kesadaran hukum

Peaturan Perundang-undangan

- Peraturan ≠ aturan
- Aturan → tertulis dan tdk tertulis
- Peraturan = aturan tertulis
- Pasal 1 angka 2 UU 10 th 2004
→ Peraturan per-UU-an adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
- Merupakan sumber hk yg utama → Civil Law System

- Istilah peraturan per-UU-an memiliki makna yang lebih luas dr pd UU
- Peraturan per-UU-an terdiri dari :
UUD, legislasi (UU), dan regulasi /
delegated regulation (peraturan di
bawah UU)
- Tersusun dalam hirarki dari yang tertinggi ke yang terendah (Stufen Theorie by Hans Kelsen)
- Terdapat asas: "*Lex superior derogat legi inferiori*"

- Hirarki per-UU-an Indonesia:
 1. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966:
 1. UUD1945
 2. TAP MPR
 3. UU / Perpu
 4. PP
 5. Kepres
 6. Permen

2. Pasal 2 TAP MPR III/MPR/ 2000

1. UUD1945

2. TAP MPR

3. UU

4. Perpu

5. PP

6. Kepres

7. Perda

3. Pasal 7 UU No. 10 Th 2004 (ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) :

1. UUD1945
2. UU / Perpu
3. PP
4. Perpres
5. Perda

- Asas per-UU-an:
 1. Presumptio iuris et de yure (setiap org dianggap tahu hukumnya) Mengapa→?
 2. Lex superiori derogat legi inferiori
 3. Ius contra actus (setiap peraturan per-UU-an harus diganti dengan yang setara)
 4. Lex posteriori derogat legi priori
 5. Lex specialis derogat legi generalis

UUD 1945

- Dibentuk dan diubah oleh MPR → pasal 3 (1) UUD 45
- Merupakan hukum dasar dalam peraturan per-UU-an RI → pasal 3 UU 10/2004

Undang-Undang

- Pengertian UU:

1. a. Dalam arti materiil → Keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari *isinya* disebut UU dan mengikat setiap orang secara umum.

b. Dalam arti formil → Keputusan penguasa yang dilihat dari *bentuk* dan cara terjadinya disebut UU.

2. Menurut Algra → Suatu peraturan umum yang berasal dari penguasa yang berwenang untuk itu.

3. Menurut UU 10/ 2004 → Undang-undang adalah peraturan per-UU-an yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden (pasal 1 angka 3)

- Dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden → pasal 20 UUD 45 jo pasal 1 angka 3 UU 10/2004
- UU terdiri dari beberapa bagian:
 1. Konsiderans → pertimbangan-pertimbangan mengapa UU tersebut dibuat, terdiri:
 - “Menimbang” → landasan / pertimbangan non yuridis (ex: filosofis, sosiologis, dll)
 - (“Membaca”)
 - “Mengingat” → landasan / pertimbangan yuridis
 2. Diktum / amar → isi / pasal-pasal UU
 3. Ketentuan peralihan → untuk mengisi kekosongan dalam hukum dengan menghubungkan waktu yang lampau dengan sekarang.

- Materi muatan → pasal 8 UU 10/2004:
 - Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UUD
 - Diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dalam UU
- UU diberi nomor urut serta tahun dikeluarkannya, nomor urutnya tiap tahun kembali ke nomor satu.

- Pengundangan: → diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembar Negara (pasal 45 UU 10 / 2004)
 - L.N (Staatsblad / S) → UU / Perpu, PP, Perpres ttg pengesahan perjanjian antara negara RI dan negara lain atau badan Internasional dan ttg pernyataan keadaan bahaya, serta peraturan per-UU-an lain yang menurut peraturan per-UU-an yg berlaku harus diundangkan dalam L.N (pasal 46 ayat 1 UU 10 / 2004)
 - T.L.N (bijblad) → Memuat penjelasan peraturan per-UU-an yang dimuat dalam L.N (psal 47 ayat 1 UU 10 / 2004)
 - Berita Negara (De Javasche Courant) → Memuat peraturan per-UU-an selain yang dimuat dalam L.N (Pasal 46 ayat 2 UU 10 / 2004). → Perpres yang mengatur hal selain ttg pengesahan perjanjian antara negara RI dan negara lain atau badan Internasional dan ttg pernyataan keadaan bahaya

- Tambahan Berita Negara (Bij voegsel) → Memuat penjelasan peraturan per-UU-an yang dimuat dalam Berita Negara. (pasal 47 ayat 2 UU 10 / 2004)
- Lembaran Daerah → Memuat Perda (pasal 49 ayat 1 UU 10 / 2004)
- Berita Daerah → Memuat Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, atau peraturan lain di bawahnya (Pasal 49 ayat 2 UU 10 / 2004)

- Permendagri No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah:
 - Peraturan Daerah;
 - Peraturan Kepala Daerah;
 - Peraturan Bersama Kepala Daerah;
 - Keputusan Kepala Daerah; dan
 - Instruksi Kepala Daerah.

•Perbedaan Peraturan & Keputusan:

Peraturan

- Berisi norma pengaturan
- Bersifat umum dan abstrak
- Konsideran terdiri menimbang dan mengingat
- Belum menimbulkan akibat hukum

Keputusan

- Berisi penetapan
- Bersifat individual, dan konkrit
- Konsideran terdiri menimbang, mengingat, dan atau memperhatikan
- Menimbulkan akibat hukum

- Waktu berlakunya suatu peraturan per-UU-an:
 1. Pada tanggal diundangkan
 2. Ditentukan sendiri oleh peraturan per-UU-an ybs
Ex: UU 10 / 2004
 3. Ditentukan oleh peraturan lain
Ex: UU 1 / 1974
 4. Jika tidak ditentukan tanggal berlakunya, maka suatu peraturan per-UU-an berlaku pada hari ke-30 sesudah hari diundangkan

- Waktu berakhirnya peraturan per-UU-an:
 1. Dicabut / dihapus oleh peraturan per-UU-an (yg sederajat) yang baru (asas *lex posteriori derogat legi priori*)
 2. Ditentukan sendiri oleh peraturan per-UU-an tersebut.

- Ruang lingkup berlakunya peraturan per-UU-an:
 1. Asas teritorial → berlaku bagi siapa saja, dalam suatu wilayah (ex: wil negara RI)
Ex: Pasal 2 KUHP
 2. Asas personal → berlaku untuk orang tertentu, di mana saja
Ex: Pasal 5 KUHP
 3. Asas universal → berlaku bagi siapa saja di mana saja
Ex: Pasal 4 KUHP

- Keberlakuan peraturan per-UU-an:
 1. Keberlakuan yuridis / formal
 - Peraturan per-UU-an berlaku jika telah sesuai dengan persyaratan formal terbentuknya, dan jika substansinya sesuai / tdk bertentangan dengan peraturan per-UU-an yang lebih tinggi.
 - Uji materiil
 2. Keberlakuan sosiologis / empiris
 - Peraturan per-UU-an berlaku jika diterima dan ditaati oleh masyarakat
 3. Keberlakuan filosofis / evaluatif
 - Peraturan per-UU-an berlaku jika sesuai dengan cita hukum / nilai-nilai meta yuridis yang ada

Sumber Hk di luar Peraturan Perundang-undangan

- Kapan sumb. Hk di luar peraturan perundang-undangan digunakan?
→ asas: "hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada dasar hk-nya."

Yurisprudensi

Memiliki syarat:

- Putusan dan atau penetapan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)
- Putusan / penetapan tersebut atas suatu hal baru
- Berfungsi sbg sumber hk yaitu putusan / penetapan hakim terdahulu atas hal baru tersebut dijadikan rujukan bagi putusan / penetapan hakim selanjutnya (tdk wajib → Civil law system)

Putusan ≠ penetapan

Putusan → adanya dua pihak atau lebih yg berperkara

Penetapan → tidak ada sengketa para pihak. Merupakan penetapan ttg status hukum suatu hal tertentu

- Putusan hakim terdiri dari:
 1. Ratio Decidendi → Dasar yuridis / pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.
 2. Obiter Dicta → Alasan-alasan non yuridis
- Putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yg berperkara

Fungsi Yurisprudensi

- terwujudnya standar hukum (*law standard*) dlm jenis perkara tertentu
 - ✓ Sebagai pedoman
 - ✓ Agar putusan yg satu & yg lain tdk bertentangan
 - ✓ Tdk merusak citra peradilan
 - ✓ Kepastian hk
- Menciptakan landasan dan persepsi hukum yg sama (*Unified Legal Frame Work – Unified Legal Opinion*)
 - ✓ dapat membina persamaan landasan hk yg seragam
 - ✓ menciptakan keseragaman nilai dan bahasa hk yg sama
 - ✓ dlm menyelesaikan kasus yg sama diterapkan nilai hk yg sama & seragam

- Tercipta kepastian penegakkan hk (*to settle the certainty of law enforcement*)
 - ✓ perasaan hk yg sama
 - ✓ memantapkan rasa kebenaran & keadilan yg sama
 - ✓ menciptakan perilaku hk yg sama
- Mencegah terjadinya putusan disparitas (kesenjangan/perbedaan antara yg satu & yg lain)
 - ✓ Agar tidak terjadi difference judge difference sentence
- Proses peradilan lebih efisien

Perjanjian

- Dalam ruang lingkup hukum privat
- Asas pacta sun servanda (pasal 1338 BW)
- Syarat sahnya perjanjian:
 1. Kesepakatan (konsensualisme)
 2. Kecakapan
 3. Suatu hal tertentu
 4. Suatu sebab yang halal1-4 → pasal 1320BW
- 5. Tidak bertentangan dg UU, ketertiban umum, dan atau kesusilaan → pasal 1337BW

TRAKTAT/TREATY

- Perjanjian antar negara yg dituangkan dlm bentuk tertentu
- Merupakan perjanjian internasional
- Pacta sunt servanda

Macam-macam Traktat

□ Traktat Bilateral

□ Apabila dibuat oleh 2 negara, contoh : perjanjian tapal batas

□ Traktat Multilateral

□ Apabila dibuat oleh lebih dari 2/banyak negara, contoh : ASEAN

□ Traktat Kolektif / Traktat terbuka

□ Traktat Multilateral yg dpt dimasuki oleh negara lain, contoh : Piagam PBB

DOKTRIN

- Pendapat sarjana hukum yg terkemuka yg besar pengaruhnya thd hakim dlm mengambil keputusan
- Doktrin yg menjadi sumber hk formil ialah doktrin yg menjelma menjadi putusan hakim

Hukum Kebiasaan

- Kebiasaan menjadi Hukum
Kebiasaan mempunyai 2 syarat :
 1. Syarat Materil : adanya kebiasaan atau tingkah laku yg tetap atau diulang , yaitu suatu rangkaian perbuatan yg sama yg berlangsung utk beberapa waktu lamanya. (*longa et inveterata consuetudo*)

2. Syarat intelektual : kebiasaan itu hrs menimbulkan opinio necessitatis/ opinio iuris sive/seu necessitatis (keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hk)
 3. Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan itu dilanggar
- Hukum kebiasaan = Hukum Adat ?

Kesadaran Hukum

- Merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat ttg apa hukum itu (Filsafat hukum suatu masyarakat)
- Dipengaruhi oleh kesejarahan yang dialami oleh masyarakat tsb (faktor budaya, agama, sosiologis, geografis, ekonomi, dll)
- Kesadaran hukum menjadi dasar adanya suatu cita hukum (rechts idee) suatu masyarakat
- Pandangan utama mazhab historis (Von Savigny)